



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6427/2021
TENTANG
KOMITE NASIONAL PERUBAHAN PENGGOLONGAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa narkotika, psikotropika, dan prekursor merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- b. bahwa terdapat zat-zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances/NPS*) yang berkembang saat ini belum termasuk ke dalam golongan narkotika, psikotropika, atau prekursor tetapi dapat menimbulkan masalah kesehatan;
- c. bahwa untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances/NPS*), perlu dilakukan analisis dan kajian terhadap zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances/NPS*) guna perubahan penggolongan narkotika, psikotropika, dan prekursor;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againstillicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR.

KESATU : Membentuk Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang selanjutnya disebut Komite Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite Nasional bertugas melakukan analisis dan kajian terhadap zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances/NPS*) yang belum termasuk dalam golongan narkotika, psikotropika, atau prekursor, serta memberikan rekomendasi penetapan penggolongan narkotika, psikotropika, atau prekursor.

KETIGA : Komite Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Penasehat, Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Kelompok Kerja Kajian Ilmiah, Kelompok Kerja Kajian Hukum dan Regulasi, serta Sekretariat.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Kajian Ilmiah, Kelompok Kerja Kajian Hukum dan Regulasi, serta Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, memiliki tugas:

A. Kelompok Kerja Kajian Ilmiah:

1. melakukan penilaian terhadap usulan zat psikoaktif baru yang sedang berkembang saat ini yang akan dimasukkan dalam peraturan tentang perubahan penggolongan;
2. melakukan pengkajian ilmiah yang berhubungan dengan usulan zat psikoaktif baru yang akan dimasukkan dalam peraturan tentang perubahan penggolongan; dan

3. memberikan rekomendasi dan menyetujui atas hasil kajian terhadap zat psikoaktif baru.

B. Kelompok Kerja Kajian Hukum dan Regulasi:

1. memberikan masukan dari aspek hukum dan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan kajian hukum terkait rancangan regulasi tentang perubahan penggolongan; dan
3. menyiapkan rancangan regulasi tentang perubahan penggolongan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Sekretariat:

1. menyusun daftar zat psikoaktif baru yang sedang berkembang saat ini;
2. menginventarisasi dan mengkompilasi usulan masukan daftar zat psikoaktif baru yang akan dilakukan perubahan penggolongan;
3. mengkompilasi hasil rekomendasi dari masing-masing kelompok kerja yang akan dilakukan perubahan penggolongan;
4. memfasilitasi pelaksanaan pertemuan Kelompok Kerja Kajian Ilmiah dan Kelompok Kerja Kajian Hukum dan Regulasi secara berkala; dan
5. melaksanakan pendokumentasian, finalisasi, dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas komite nasional; dan
6. menyiapkan rancangan awal regulasi tentang perubahan penggolongan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Masa tugas Komite Nasional berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Komite Nasional bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

- KETUJUH : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Nasional dibebankan pada DIPA Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/550/2018 tentang Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

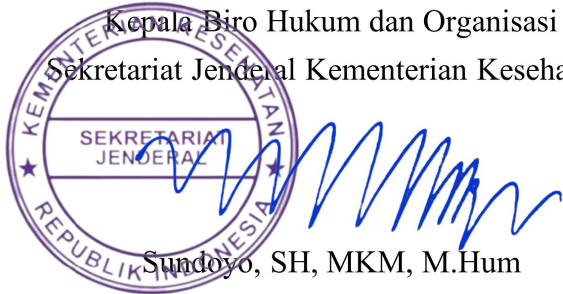
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/ /2021
TENTANG
KOMITE NASIONAL PERUBAHAN
PENGGOLOLONGAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE NASIONAL PERUBAHAN
PENGGOLOLONGAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

- I. Penasehat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah :
 - 1. Wakil Menteri Kesehatan
 - 2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- III. Ketua : Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan
- IV. Wakil Ketua :
 - 1. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional
 - 2. Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan
- V. Sekretaris :
 - 1. Liza Fetrisioni, S.Si., Apt., MKM, Koordinator Kelompok Substansi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan
 - 2. Drs. Sulaeman Mappasessu, Kepala Bidang Narkoba Forensik, Pusat Laboratorium Forensik, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3. Mikh. Iwan Sunandar, Kepala Seksi Teknis Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan

4. Andrie Raditya Julianto, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Direktorat Industri Kimia Hulu, Kementerian Perindustrian

VI. Kelompok Kerja Kajian Ilmiah

- Anggota :
1. Prof. Dr. Apt. Asep Gana Suganda
 2. Prof. Dr. Yahdiana Harahap, M.Si. Apt
 3. Prof. Dr. rer. nat. I Made Agus Gelgel Wirasuta, M.Si., Apt
 4. Prof. Dr. Berna Elya, M.Si., Apt
 5. Prof. Dr. Arry Yanuar, M.Si., Apt
 6. Prof. Dr. Ir. Yuli Widiyastuti, M.P
 7. Dr. rer. nat. Apt. Rahmana Emran Kartasasmita, M.Si
 8. Dr. rer. nat. Apt. Nanang Fakhruddin, M.Si
 9. Dr. dr. Rustamadji, M.Kes
 10. Dr. Apt. Elfahmi, S.Si., M.Si
 11. Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc., Ph.D., Apt
 12. Chrismawan Ardianto, S.Farm, M.Sc, Ph.D. Apt
 13. dr. Carlamia H Lusikooy, SH, SpKJ (K)
 14. Dr. Mas Ayu Elita Hafizah, S.Si., M.Si
 15. dr. Fatchanuraliyah, MKM, Subkoordinator Masalah Penyalahgunaan NAPZA di Masyarakat, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, Kementerian Kesehatan

VII. Kelompok Kerja Kajian Hukum dan Regulasi:

- Anggota :
1. Yudy Yudistira Adhimulya, SH., M.Hum, Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan

2. Iwan Kurniawan, SH, Subkoordinator Kelompok Sub-substansi Peraturan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Inspektorat, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
3. Rachman Arief, SH, MH Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Badan Narkotika Nasional
4. Widdiyanti Dwi Maynarni, S.H., M.H, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Kementerian Perdagangan

VIII. Sekretariat

- Anggota :
1. Yuswardi, S.Si., Apt., MM, Kepala Sub Bidang Narkotika Forensik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia
 2. Dra. Fitryana Hawa, Kepala Sub Bidang Obat Berbahaya Forensik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia
 3. Dra. Mirawati Siregar, M.Si, Apt, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Kimia Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan
 4. Harmoko, S.Si., M.T, Koordinator Teknis Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi, Fungsional Penguji Mutu Barang Ahli Muda, Kementerian Perdagangan

5. Tanti, ST., M.Si, Subkoordinator Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional
6. Carolina Tonggo M Tambunan, S.Si., M.Si, Subkoordinator Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional
7. Prisma Andini Mukti, S.Farm., Apt, Kepala Urusan Administrasi Bidang Narkoba Forensik Pusat Laboratorium Forensik, Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia
8. M. Reyza Agrista, Pemeriksa Bea & Cukai Pelaksana Lanjutan, Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas 1 Jakarta, Satuan Pelayanan Soekarno Hatta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
9. Bhirowo Wihardanto, Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Industri Kimia Hulu, Kementerian Perindustrian
10. Ikka Tjahyaningrum, S.Si., Apt, Subkoordinator Kelompok Sub-substansi Narkotika dan Psikotropika, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan
11. Rohayati Rahafat, S.Si., Apt, MKM., Subkoordinator Kelompok Sub-substansi Prekursor Farmasi, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan
12. Irma Rumondang Lamria, Penguji Mutu Barang Ahli Muda, Kementerian Perindustrian

13. Wida Feriningsih, S.Si., Apt, Administrator Kesehatan Ahli Muda, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan
14. Jelita Lintang Sukma Rahayu, Pelaksana Pemeriksa Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
15. Arif Fitratman, Pengolah Data Subdit Prekursor, Direktorat Psikotropika dan Prekursor, Badan Narkotika Nasional

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002